BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR DI JALAN KARIMUN JAWA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Transaksi Pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Karimun Jawa Surabaya

Di dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Maka, transaksi tersebut dapat di analisis menggunakan akad *ija>rah* yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang yang sering dikenal dengan sebutan akad *ujrah* (upah mengupah). Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk mengirim barang. Saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu diberikan pilihan servis apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirimkan barangnya, yaitu terdapat empat servis diantaranya OKE, Reguler, SPS dan YES. Setelah memilih salah satu dari servis tersebut maka barang akan segera ditimbang. Setelah barang ditimbang pihak JNE tidak memberitahukan berat asli dari penimbangan barang tersebut, akan tetapi langsung menetukan tariff pengiriman barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari transaksi yang ada pada JNE terdapat penyimpangan yang terkait dengan akad *ija>rah.* Pada transaksi tersebut bahwasannya konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada konsumen yang tidak merasa dirugikan.

Bagi konsumen yang tidak merasa dirugikan maka tidak ada permasalahan, akan tetapi bagi konsumen yang merasa dirugikan akan menjadi permasalahan tersendiri.

Konsumen yang merasa dirugikan pada transaksi akad *ija>rah* terdapat pada penimbangan yang dilakukan oleh pihak JNE. Dalam penimbangannya pihak JNE tidak memberitahukan berat asli dari barang tersebut tetapi langsung menentukan tarif kepada konsumen, seperti contoh jika berat asli barang 1,42 kg maka pihak JNE tidak memberitahukan berat asli tersebut melainkan langsung menentukan tarifnya. Dari transaksi tersebut pihak konsumen tidak mengetahui berapa berat asli barangnya yang akan dikirimkan. Seharusnya pihak JNE memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim sebelum di bulatkan, misalnya berat asli dari barang yang akan dikirim 1,42 kg maka berat tersebut harus diberitahukan kepada konsumen sebelum pihak JNE menentukan tarif dari barang tersebut. Dari permasalahan tersebut terdapat penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil dari akad *Ujrah* yang diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi:

مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka beritahukanlah upahnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika memperkerjakan seseorang haruslah memberitahukan besar upah yang akan diterima oleh pekerja tersebut, tetapi pekerja juga harus mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pekerja. Pada masalah kali ini setelah minambang barang pihak JNE tidak memberitahukan berat asli barang yang akan dikirim, tetapi pihak JNE langsung memberikan tarif pengiriman barang tersebut dan konsumen tidak mengetahui berat asli barang miliknya.

Jika di analisis dari rukun, syarat dan beberapa dasar hukum *ija>rah* maka tidak ada penyimpangan yang mana sudah terpenuhi dengan adanya:

1. *Musta'jir*

   Dalam pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah. Artinya yaitu pihak konsumen berkedudukan karena konsumen sebagai pihak yang memberi upah.

2. *A<jir* (orang yang diberi upah)

   Baik *a>jir* maupun *musta'jir* tidak diharuskan muslim, Islam membolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim atau sebaliknya mempekerjakan orang non muslim. Yang berkedudukan sebagai *a>jir* adalah pihak JNE karena JNE sebagai pekerja (orang yang diberi upah oleh konsumen).

3. *Shighat*

   Syarat ijab qabul antara *a>jir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli. Dalam transaksi pada JNE sudah ada akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara *a>jir* dan *musta'jir* karena kedua belah pihak sudah saling sepakat atas tarif yang diberikan oleh JNE.

4. *Ujrah* (upah)

Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak JNE di awal akad sebelum barang dikirim.

5. *Ma'qud bih* (barang yang menjadi objek)

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam rukun ini bahwa yang menjadi ojek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung pada tiap-tiap konsumen yang akan mengirim barang apa yang akan dikirimkan. Tetapi jika konsumen mengirimkan barang yang halal sudah pasti transaksi ini diperbolehkan oleh syariat Islam.

Selain rukun yang harus terpenuhi maka syarat-syarat dari *ujrah* juga harus terpenuhi. Adapun syarat-syarat *ujrah* yaitu sebagai berikut:

c. Upah harus berupa *ma>l mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *ma>l mutaqawwin* diperlukan dalam *ija>rah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat "upah harus diketahui". Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. Dalam transaksi pada jasa PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir sudah diketahui upahnya sebelum adanya akad atau transaksi dengan melihat pada website www.jne.co.id.

d. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* (barang menjadi objek). Pada jasa JNE tidak menggunakan upah atau sewa sama jenis manfaatnya karena konsumen memberikan upah berupa uang kepada pihak JNE.

Menurut dasar-dasar hukum *Ija>rah* yang telah dijeskan pada *al-Qur'a>n* dan hadits bahwa apabila seseorang memperkerjakan orang lain maka haruslah dia memberikan upah sebagaimana dalil *al-Qur'a>n* surat *at}-T}ala>q* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka."

Dalam prakteknya bahwa konsumen sudah memberikan upah kepada JNE sesuai tarif yang telah diberikan oleh pihak JNE. Selain itu Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits tentang *ijarah* dari Abu Hurairah yang berbunyi:

أُعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرُقُهُ

"Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa analisis akad *ija>rah* yang berhubungan dengan mekanisme yang terdapat dalam JNE, bahwasannya mekanisme pembulatan tidak adanya penyimpangan akan tetapi terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Kerugian tesebut jika dianalisis, maka sistem pembulatan timbangannya masih terdapat unsur *riba>* (tambahan) karena salah satu pihak merasa dirugikan. Tambahan yang terjadi di dalam pembulatan timbangan di JNE yaitu saat timbangan berada di berat 1,4 kg sudah di bulatkan menjadi 2 kg, maka terjadi tambahan 6 ons dan dibulatkan menjadi 2 kg. Sesuai dalam firman Allah dalam surat ali-Imran 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan *riba>* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Disini lain *riba>* juga terdapat pada upah jasa pengiriman barang yang berupa perbedaan berat barang tetapi tarif pengiriman barang yang sama. Seperti contoh berat barang 1,4 kg dengan berat barang 2 kg tarif pengiriman barang kedua barang tersebut sama. Padahal apabila kedua barang tersebut di angkat atau di rasakan berat keduanya sangat berbeda tetapi dalam sistem JNE tarif pengiriman barangnya sama.

Dalam *al-Qur'a>n* pembulatan timbangan ini juga mengandung unsur penipuan, karena salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. *Al-Qur'a>n* menganggap penting masalah ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam *al-Qur'a>n* surat *al-An'a>m* ayat 152

وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ اللهِ أَوْفُوا ذَالِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kau berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwasannya mengambil keuntungan dengan tambahan yang berlipat ganda merupakan hal yang diharamkan. Dalam prakteknya mekanisme yang dilaksanakan oleh JNE termasuk *riba> al-fad}l* karena terdapat tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.

Meskipun sebenarnya telah dijelaskan dalam *al-Qur'a>n* dengan jelas bahwasannya sangat diharamkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi dengan adanya unsur *riba>*, tetapi dalam kenyataannya masih banyak orang yang melakukan transaksi didasari dengan adanya unsur *riba>*. Dengan adanya fenomena yang terjadi didalam mekanisme pembulatan timbangan yang terdapat di JNE, seharusnya pihak JNE lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan tentang pembulatan yang tidak adanya kerugian di salah satu pihak, misalnya menggunakan pembulatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

per ½ kg jadi 1,1-1,4 masih dibulatkan menjadi 1 kg dan 1,5-1,9 dapat dibulatkan menjadi 2 kg.

B. Analisis Mekanisme Pembulatan Timbangan Pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya

Dalam transaksi pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir sering kali menjumpai adanya pembulatan dalam saat menimbang barang yang akan dikirim. Pembulatan timbangan tersebut sudah ada ketentuan dari PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir bahwasannya pembulatanya terdapat dalam dua sistem.

Sistem pembulatan tersebut yaitu *progresif* dan *volumetrik*. Dalam pembulatan timbangan yang menggunakan sistem *progresif* penghitungan berdasarkan berat paket barang dengan patokan apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, begitu juga jika beratnya 2,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan 3 kg, begitu seterusnya.

Sedangkan dalam pembulatan timbangan yang menggunakan sistim *volumetrik* penghitungannya mnggunakan penghitungan volume dari barang yang akan dikirim dengan rumus $\frac{p\,x\,l\,x\,t}{6000}$ x 1kg yang hasil dari penghitungan itu apabila hasilnya 3 kg keatas seperti 3,85 maka tarif pengiriman barang akan menggunakan penghitungan volume tetapi apabila hasilnya 3 kg ke bawah seperti 2,86 maka tarif pengiriman barang akan menggunakan penghitungan progresif yaitu berdasarkan berat barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dari penjelasan kedua sistem diatas menurut para konsumen dari JNE sangat merugikan dan tidak adil bagi para konsumen khususnya para pembisnis dan sangat menguntungkan bagi pihak JNE, karena pembulatan yang digunakan dalam JNE yaitu membulatkan per 1 kg artinya apabila berat barang masih 1.4 kg maka sudah dibulatkan menjadi 2 kg, padahal berat 1,4 ke 2 kg itu sangat jauh. Di sinilah konsumen merasa sangat dirugikan oleh pihak JNE. Disisi lain pembulatan timbangan yang terjadi ini tidak dipublikasikan secara jelas, pihak JNE mempublikasikan secara langsung saat orang yang mengirim barang akan mengirim barangnya berada di dapan meja kasir.

Kegiatan pembulatan timbangan yang dilakukan di JNE tersebut telah diketahui oleh pegawai atau karyawan yang melakukan penimbangan. Namun hal tersebut tanpa diberitahukan kepada konsumen.

Faktor lain yang merugikan para konsumen yaitu bahwa tidak semua karyawan JNE yang menjadi kasir memberlakukan sistem pembulatan terebut sesuai dengan aturannya adapula karyawan apabila berat timbangan masih 1,2 itu sudah dibulatkan menjadi 2 kg. Dengan adanya sistem pembulatan, pihak JNE memberikan alasan-alasan dengan berlakunya pembulatan di jasa pengiriman barang JNE yang imbasnya kepada konsumen pemakai jasa pengiriman barang:

4. Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika JNE memakai timbangan per ons maka JNE sangat kesulitan menenrukan tarifnya misalnya, 1,2 kg ada tarif tersendiri, 1,3 kg ditentukan tarif tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka JNE kesulitan karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu JNE memakai patokan timbangan per 1 kg.

5. Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentukan harganya sendiri misalnya, 1 kg dengan tarif 8000, 1,1 kg dengan tarif 8400, dan 1,2 kg dengan tarif 8900. Dengan ini maka menyulitkan bagi karyawan dan konsumen untuk mencari pecahan uang receh. Karena dalam kehidupan saat ini peredaran uang receh sangat sulit lambat laun uang receh mulai hilang dan uang yang banyak beradar saat ini yaitu uang kertas yang nilai nominalnya tinggi.
6. PPN sudah ditanggung oleh pihak JNE, artinya konsumen tidak perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada.

Dengan alasan-alasan tersebut menurut para konsumen alasannya sangat tidak bijak karena masih ada sistem yang lain yang digunakan tanpa harus merugikan konsumen.

Seperti halnya memberlakukan pembulatan menggunakan per ½ kg jadi 1,1-1,4 masih dibulatkan menjadi 1 kg dan 1,5-1,9 dapat dibulatkan 2 kg atau bisa diberlakukan mamber card yang dapat diisi ulang jadi setiap transaksi langsung menggunakan mamber card dan tarif dari barang tersebut tinggal mengurangi saldo dari mamber card tersebut. Dengan adanya alasan menghindari uang receh, alasan tersebut sangat tidak bijak bagi konsumen karena dengan saran yang diberikan tersebut maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id